

## **IMPLEMENTASI AKUNTANSI GUNA MEMBERDAYAKAN UMKM DI KECAMATAN SEMAMPIR (Studi Kasus Pendampingan Legalitas UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM menuju naik kelas)**

Aisyah Rahma Naura<sup>1</sup>, Dra. Ec. Dyah Ratnawati, MM<sup>2\*</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi UPN veteran Jawa Timur

\*Email : [dyahr.ak@upnjatim.ac.id](mailto:dyahr.ak@upnjatim.ac.id)

**Abstrak** Penelitian ini berfokus pada pentingnya implementasi akuntansi dan pendampingan legalitas dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Semampir. Akuntansi merupakan alat penting untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan yang memungkinkan UMKM memantau kesehatan keuangan, membuat keputusan yang informasional, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Legalitas usaha, seperti kepemilikan Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), juga memainkan peran krusial dalam akses pembiayaan, peningkatan kredibilitas, dan pemanfaatan program pemerintah.

**Kata kunci :** Nomor induk berusaha (NIB), Legalitas, Pemberdayaan UMKM, Kecamatan Semampir

**Abstract** This research focuses on the importance of accounting implementation and legality assistance in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Semampir District. Accounting is an important tool for recording, managing, and reporting financial information that enables MSMEs to monitor financial health, make informed decisions, and ensure transparency and accountability. Business legality, such as ownership of a Home Industry Product Permit (PIRT) and Business Identification Number (NIB), also plays a crucial role in accessing financing, increasing credibility, and utilizing government programs.

**Keywords:** Business identification number (NIB), Legality, MSME Empowerment, Semampir District

## **Latar Belakang Penelitian**

Akuntansi adalah ilmu dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau arus kas, baik pengeluaran maupun pemasukan, serta menentukan sejauh mana keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu aktivitas selama periode tertentu (Saputra & Kurniawan, 2024). Akuntansi memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM, dengan pengimpletasian akuntansi, UMK dapat memperoleh gambaran yang jelas atas pencatatan keuangan usaha UMKM tersebut. UMKM Akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas. Implementasi akuntansi yang baik memungkinkan suatu entitas, termasuk UMKM, untuk memantau kesehatan keuangan mereka, membuat keputusan yang informasional, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Amanda & Rialdy, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pelaku bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang melayani kepentingan masyarakat (Rachma, Abdullah & Nurhaeda Z, 2024). UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB). Keberadaan UMKM sangat krusial dan memberikan manfaat dalam mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat di sekitar mereka. Menurut Fajriah, Fajri dan Rodiah (2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omzet tahunan. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional.

Pemberdayaan UMKM adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini meliputi berbagai aspek, seperti peningkatan keterampilan manajemen, akses terhadap teknologi dan informasi, serta peningkatan akses ke pasar dan sumber pembiayaan. Tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas (Diantoro, Ratnasari & Dasuki, 2024). Pendampingan legalitas UMKM adalah proses yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan dan mengelola berbagai aspek legal dari usaha mereka (Maulidina & Nafiati, 2024).

Proses ini mencakup pendaftaran usaha, perizinan, dan pemenuhan persyaratan hukum lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara sah. Legalitas yang jelas memberikan berbagai keuntungan bagi UMKM (Maulidina & Nafiati, 2024). Pertama, dengan memiliki legalitas yang lengkap, UMKM dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya, yang sering kali mensyaratkan dokumen legal sebagai bagian dari proses pengajuan pinjaman. Kedua, legalitas yang jelas meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis, yang pada gilirannya dapat memperluas jaringan bisnis dan peluang pasar UMKM. Ketiga, UMKM dengan legalitas yang lengkap dapat memanfaatkan berbagai program dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, yang dirancang untuk mendukung dan mengembangkan UMKM (Yusuf & Aini, 2024).

Pemberdayaan UMKM menuju naik kelas adalah upaya sistematis untuk membantu UMKM berkembang dari usaha mikro menjadi kecil dan dari kecil menjadi menengah. Strategi utamanya meliputi pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan operasional. Selain itu, pemberdayaan ini membuka akses ke pasar yang lebih luas dan sumber pembiayaan yang lebih besar, serta mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan

strategi ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional (Sinta et al., 2024).

Berikut adalah rumusan masalah penelitian untuk topik "Implementasi Akuntansi Guna Memberdayakan UMKM di Kecamatan Semampir (Studi kasus Pendampingan Legalitas UMKM dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Menuju Naik Kelas)": Bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan akuntansi di kalangan UMKM di Kecamatan Semampir? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam menerapkan akuntansi? Sejauh mana pendampingan legalitas membantu UMKM dalam memperoleh legalitas usaha yang lengkap. Setelah didapat rumusan permasalahan, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi akuntansi dan pendampingan legalitas dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan UMKM, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

Adapun manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini: (1) Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, UMKM dapat menerapkan praktik akuntansi yang benar dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan pelaku usaha. (2) Melalui pendampingan legalitas, UMKM dapat memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara sah. Hal ini tidak hanya meningkatkan legalitas dan kepercayaan dari konsumen, tetapi juga membantu UMKM untuk mengakses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. (3) Implementasi akuntansi dan pemberdayaan melalui pendampingan legalitas juga dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan mengadopsi praktik manajerial dan operasional yang lebih efisien serta menggunakan teknologi yang tepat, UMKM dapat bersaing lebih baik dalam pasar yang semakin kompetitif.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**

Implementasi program pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) memiliki beberapa manfaat utama yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Program ini dapat membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. UMKM sering menjadi penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor ekonomi yang beragam. Dengan mendukung UMKM, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan bagi pengusaha dan pekerja di sekitarnya. Hal ini juga berdampak positif terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan, karena UMKM biasanya menggunakan sumber daya lokal dalam kegiatan produksi dan distribusinya. Melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, program pemberdayaan UMKM dapat berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

### **Definisi Akuntansi dan Peran Akuntansi dalam Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**

Akuntansi adalah sebuah sistem yang penting dalam pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas atau bisnis. Secara esensial, akuntansi memberikan landasan untuk memonitor arus kas, aset, kewajiban, dan ekuitas suatu bisnis selama periode tertentu. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akuntansi bukan sekadar kewajiban hukum atau administratif, melainkan sebuah alat penting yang membantu dalam mengelola keuangan mereka secara efektif dan efisien.

Akuntansi memiliki peran yang krusial dalam beberapa aspek utama (1) Akuntansi

membantu UMKM untuk memahami secara jelas posisi keuangan mereka. Dengan mencatat dan menganalisis transaksi keuangan secara teratur, UMKM dapat melihat seberapa baik mereka menghasilkan laba, mengelola utang, dan menggunakan modal dengan tepat. (2) Informasi keuangan yang tercatat dengan baik memungkinkan pemilik UMKM untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Misalnya, analisis laporan keuangan dapat membantu dalam menentukan strategi pengeluaran, harga jual produk, atau rencana pengembangan usaha.

(3) UMKM yang memiliki laporan keuangan yang baik dan teratur cenderung lebih mudah untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan, baik dari bank, lembaga keuangan, atau investor potensial. Hal ini karena mereka dapat membuktikan keberlangsungan dan kelayakan bisnis mereka dengan data yang kuat. Secara keseluruhan, akuntansi bukan hanya sekadar alat administratif, tetapi juga merupakan komponen strategis yang mendukung keberhasilan dan pertumbuhan UMKM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik, UMKM dapat meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal dan nasional.

#### **Penguatan Aspek Operasional dan Manajerial UMKM**

Implementasi akuntansi yang baik membantu UMKM untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif. Dengan memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, UMKM dapat memonitor performa keuangan mereka secara berkala, menunjukkan area yang membutuhkan perbaikan dan mendasarkan pilihan strategis pada informasi faktual. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendampingan legalitas juga menjadi kunci dalam pemberdayaan UMKM. Proses ini mencakup pemenuhan berbagai persyaratan hukum dan administratif, seperti pendaftaran usaha dan perizinan. Dengan memiliki legalitas yang jelas, UMKM dapat membangun kepercayaan dengan konsumen, investor, dan mitra bisnis potensial. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi hukum memberikan perlindungan bagi UMKM dari risiko hukum yang dapat menghambat operasi mereka.

#### **Strategi Pengembangan Usaha**

Pengembangan usaha secara signifikan membutuhkan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan dengan cara yang ideal. Strategi adalah rencana atau pendekatan yang komprehensif dan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi dapat menggunakan strategi sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan jangka panjang, rencana aksi, dan prioritas alokasi sumber daya. Dalam upaya pengembangan UMKM, Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk membantu UMKM berkembang, dan salah satunya adalah mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Dikarenakan pada kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa memiliki perizinan.

#### **Metode Penelitian**

##### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Periode persiapan penelitian untuk studi ini adalah satu (1) bulan, yaitu dari bulan April hingga Mei 2024. setelah adanya panduan luaran magang yakni artikel penelitian yang sudah dikeluarkan oleh pihak jurusan dan di perbolehkan oleh pihak kepala camat Semampir.

##### **Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dimana data dinyatakan dalam bentuk gambar, kata dan kalimat. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif

kualitatif adalah menganut prinsip fenomenologi dan postpositivisme. Filosofi ini mempelajari fenomena yang muncul, di mana fenomena dan kesadaran tidak terpisah, tetapi selalu mempertahankan koneksi yang dialektis

### **Sumber Data**

Istilah "sumber data" mengacu pada sekelompok komponen yang memungkinkan seorang peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi atau data, termasuk data primer dan sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara diam-diam dari sumber asli oleh para peneliti untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Data ini diperoleh dengan menggunakan berbagai metode, termasuk eksperimen, observasi jangka panjang, survei, dan wawancara. Pada dasarnya, data primer belum diproses dan belum dianalisis oleh pihak lain, sehingga lebih akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti yaitu : Implementasi Akuntansi Guna Memberdayakan Umkm Di Kecamatan Semampir (Studi kasus Pendampingan legalitas UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM menuju naik kelas)". Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh organisasi atau institusi setempat, bukan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan pemerintah, database online, statistik, dan dokumen yang sudah ada sebelumnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu strategi pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah penggunaan teknik wawancara untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Wawancara ini melibatkan percakapan dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka. Selain itu, observasi atau pengamatan langsung juga digunakan sebagai metode pengumpulan data, di mana peneliti mengamati dan mencatat informasi terkait implementasi dalam Pendampingan legalitas UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM menuju naik kelas di kecamatan semampir. Dokumentasi adalah suatu informasi tertulis, grafis atau fakta yang dapat dinyatakan dalam bentuk gambar, angka atau grafik yang sesuai dengan aturan yang terikat secara hukum.

### **Teknik Analisi Data**

Teknik analisis penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, kualitatif yang Dimana menginterpretasikan data non-numerik, seperti teks atau gambar, melalui metode seperti analisis isi, analisis naratif dan teori dasar,

Triangulasi dengan Sumber Data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi tingkat kepercayaan suatu data yang dikumpulkan melalui periode waktu dan teknik yang berbeda dalam pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara: (a) Menganalisis dan membandingkan informasi dari wawancara dan observasi. (b) Mengevaluasi bagaimana orang-orang berperilaku sehubungan dengan pernyataan-pernyataan mereka mengenai keadaan penelitian. (c) Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan tingkat pendapatan yang berbeda dengan masyarakat umum, mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, dan pejabat publik. (d) Memeriksa bagaimana informasi dalam dokumen yang relevan dibandingkan dengan hasil wawancara.

Triangulasi metode adalah teknik yang digunakan untuk menilai konsistensi berbagai metode pengumpulan data. Metode ini mencakup penentuan apakah informasi yang diperoleh dari wawancara konsisten dengan observasi atau apakah informasi yang diperoleh dari wawancara konsisten dengan observasi. Metode ini juga digunakan untuk memverifikasi apakah informasi yang diperoleh dari sumber data berbeda atau sama ketika dilihat dan diwawancarai.

Triangulasi dengan Teori, hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua

informasi yang muncul dari analisis jelas dan ringkas untuk menemukan topik atau titik perbandingan. Hal ini dilakukan secara induktif dengan mengamati metode pencarian lain untuk mengorganisasikan data, yang dilakukan dengan melakukan pendekatan logis untuk mengamati apakah data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kemungkinan - kemungkinan yang dimaksud.

## Hasil dan Pembahasan

### Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2010	84657	86904	171561
2011	85632	87198	172830
2012	85434	88103	173537
2013	87163	89563	176726

Sumber : Kantor Kecamatan Semampir

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2011 mengalami pertambahan penduduk sebesar 975 jiwa dari tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami penurunan penduduk sebesar 198 jiwa dari tahun 2011. Dan kemudian mengalami kenaikan kembali sebesar 1729 jiwa pada tahun 2013. Sedangkan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan setiap tahun mengalami pertambahan penduduk masing-masing 294, 905, dan 1460 jiwa. Jadi, dapat disimpulkan jika jumlah penduduk Kecamatan Semampir selalu mengalami kenaikan penduduk pada tahun 2010 - 2013.

### Kendala Dalam Legalitas Usaha Pelaku UMKM Kecamatan Semampir

Semampir memiliki banyak potensi, baik potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, maupun potensi organisasi. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki banyak UMKM, yang jumlahnya telah mencapai 255 unit, seperti yang terlihat pada table-tabel berikut ini.

Bidang UMKM	Jumlah
Jasa	46
Penjualan Produk	102
Kuliner	107

Sumber: Data IKM kecamatan Semampir, 2024

Perekonomian Kecamatan Semampir dapat berkembang jika semua UMKM ini didorong dan dipromosikan dengan baik. Selain itu, karena UMKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang besar, perluasan UMKM dapat menjadi strategi alternatif untuk mengurangi pengangguran. **Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Kecamatan Semampir**


Bidang UMKM	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
Jasa	46	17
Penjualan Produk	102	43
Kuliner	107	33
<b>Jumlah</b>		<b>93</b>

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Namun, di balik potensi besar tersebut, pelaku UMKM di Kecamatan Semampir menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu masalahnya adalah kurangnya



pengetahuan tentang legalitas usaha mereka, termasuk kepemilikan Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, selama pandemi ini, beberapa UMKM di Kecamatan Semampir mengalami penurunan omzet dan pendapatan yang tidak cukup untuk mengembalikan modal usaha. Akibatnya, beberapa UMKM terpaksa menghentikan produksi sementara atau bahkan gulung tikar. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai sumber permodalan dan dukungan pemerintah juga menjadi hambatan. Ditambah lagi, pelaku UMKM di Kecamatan Semampir umumnya kurang pengetahuan tentang teknologi yang dapat digunakan untuk memajukan usaha mereka. Semua kendala ini menghambat perkembangan dan keberlanjutan UMKM di daerah tersebut.



**Gambar 2 Kendala bagi UMKM di Kecamatan Semampir**

**Sumber: Data diolah penulis, 2024**

Dari gambar di atas, pada diagram bagian legalitas terlihat bahwa sebanyak 78% pelaku UMKM di Kecamatan Semampir belum memiliki legalitas usaha, sementara hanya 22% yang sudah memilikinya. Pada diagram permodalan, terlihat bahwa 41% pelaku UMKM di Kecamatan Semampir memiliki permasalahan permodalan usaha, sedangkan 59% tidak memiliki masalah dalam permodalan usaha. Terlihat jelas dari diagram bagian pemasaran bahwa beberapa pelaku UMKM tertentu menghadapi tantangan di bidang pemasaran, sementara yang lain tidak. Karena kurangnya pemahaman mereka tentang teknologi pemasaran, hingga 50% pelaku UMKM di Kecamatan Semampir hanya menjual barang atau jasa mereka secara offline. Dari ketiga diagram di atas, terlihat jelas bahwa, dibandingkan dengan hambatan lainnya, hambatan legalitas merupakan hambatan yang paling signifikan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara, ada beberapa alasan mengapa mayoritas pelaku UMKM menghadapi kendala legalitas. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Kedua, kesadaran dan motivasi mereka untuk melegalkan usahanya masih sangat rendah. Ketiga, belum ada sosialisasi dari pemerintah desa mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kecamatan Semampir. Keempat, ketakutan masyarakat terhadap pajak yang harus dibayar jika mereka melegalkan usahanya.

Semua kendala ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Semampir. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk mengatasi masalah ini, sehingga UMKM dapat berkembang dengan lebih baik dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian lokal.

### **Lama Menjalankan Usaha**

Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM di Kelurahan Semampir telah memulai usahanya dalam kurun waktu yang cukup lama.. Sesuai dengan data pada tabel, usaha dengan rentang usia 6-10 tahun memiliki jumlah yang signifikan, yaitu sebesar 40,6% atau 13 pelaku UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di Kecamatan Semampir memiliki

pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha mereka, meskipun mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

**Lama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha**

Lama Usaha	Jumlah	Presentase (%)
< 5 Tahun	11	34,4%
6 – 10 Tahun	13	40,6%
11 – 15 Tahun	5	15,7%
16 – 20 Tahun	1	3%
> 20 Tahun	2	6,3%
Jumlah	32	100%

**Sumber: Data diolah penulis, 2024**

Disusul dengan para pelaku UMKM kecamatan Semampir yang memiliki usaha di bawah 5 tahun, sekitar 34,4% atau 11 pelaku UMKM, hal ini mengindikasikan bahwa UMKM di kecamatan Semampir secara konsisten mengalami pertumbuhan. Namun, jika dilihat dari data yang lebih lama pada tabel di atas, terdapat UMKM di kecamatan Semampir yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun. dapat dipahami bahwa pemilik usaha terkait belum memiliki legalitas usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa cara bisnis dijalankan tidak ada hubungannya dengan ketidakpastian legalitasnya.

**Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, legalitas usaha dan pencatatan keuangan merupakan kendala dengan tingkat urgensi tertinggi bagi pelaku UMKM di Kecamatan Semampir. Pengetahuan mengenai legalitas usaha yang dimiliki oleh anggota UMKM di Kelurahan Semampir masih sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dalam prariset, di mana hanya 7 dari 32 pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha. Kedua, kepemilikan legalitas usaha dapat menjawab berbagai persoalan yang dialami oleh pelaku UMKM di Kecamatan Semampir. Legalitas usaha memberikan banyak keuntungan, termasuk akses yang lebih mudah ke sumber permodalan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang mendukung UMKM.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah rekomendasi yang dapat penulis sampaikan bagi Pemerintah Desa: Pertama, pentingnya legalitas usaha harus ditekankan dengan mengedukasi peserta UMKM tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, termasuk Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin-izin lainnya. Kedua, kerjasama dengan pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha perlu ditingkatkan agar mereka dapat menginspirasi dan membantu pelaku UMKM lain yang belum memiliki legalitas usaha. Ketiga, pemanfaatan BUMDes sebagai pemasok bahan baku bagi pelaku UMKM sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional mereka.



**Daftar Pustaka**

- Amanda, A. T., & Rialdy, N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Usaha Pada Umkm Kota Dumai. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1812–1829. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3916>
- Diantoro, F. A., Ratnasari, K. I., & Dasuki, M. (2024). Pemberdayaan UMKM Ikan Guppy Di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 23–27. <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v2i2.1594>
- Fajriah, E. N., Fajri, M. J. R., & Rodiah, S. (2024). Pemahaman Dan Kepedulian Implementasi Akuntansi Lingkungan Oleh UMKM Makanan Dan Minuman Di Kantin UMRI. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 70–85. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2741>
- Maulidina, C. M., & Nafiati, L. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi, digital marketing dan e-commerce untuk meningkatkan literasi digitalisasi dan kinerja UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 187–199. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21506>
- Rachma, N., Abdullah, A., & Nurhaeda Z, N. Z. (2024). Pemberdayaan Umkm Dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3), 2526–2535. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i3.22339>
- Saputra, A. J., & Kurniawan, K. (2024). Sosialisasi Ilmu Akuntansi Kepada UMKM Dodol Di Kabupaten Tenjo. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(6), 390–393. <https://doi.org/10.59837/36jj2394>
- Sinta, F., Yunus, S., Lutfi, M., Tuty, F. M., & Jaya, A. H. (2024). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi (Studi Pada: Pemberdayaan UMKM Kacandipa). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1649–1658. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3657>
- Yusuf, M., & Aini, Z. N. (2024). Pemberdayaan E-Commerce Di Kalangan Pelaku Umkm Di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 487–491. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.821>